



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
- c. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.605.840.312.015,00 (dua triliun enam ratus lima miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp575.417.310.612,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;dan

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.589.116.850,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.886.640.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
 - (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp265.510.048.372,00 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.589.116.850,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pajak barang dan jasa tertentu.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/ megatron sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) terdiri dari pajak air tanah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.914.116.850,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus empat belas juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp55.525.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp389.116.850,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.075.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
 - a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau

- minuman sebesar Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu hotel sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - 1. pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar Rp6.589.758,00 (enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
 - 2. pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan sebesar Rp944.798.182,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - 3. pajak barang dan jasa tertentu olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar Rp21.352.728,00 (dua puluh

satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

4. pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebesar Rp896.967.005,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima rupiah);
5. pajak barang jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp38.883.589,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
6. pajak barang jasa tertentu diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar Rp2.591.408.738,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.886.640.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum Rp16.512.958.204,00 (enam belas miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp11.212.706.796,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp6.160.975.000,00 (enam miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.512.958.204,00 (enam

belas miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) terdiri dari:

- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);
- b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. retribusi pelayanan kebersihan Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.212.706.796,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:

- a. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp83.140.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
- f. retribusi pemanfaatan aset daerah Rp4.729.566.796,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.160.975.000,00 (enam miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp4.477.500.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh

- puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. retribusi izin usaha perikanan Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan Rp21.231.505.390,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan

- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp265.510.048.372,00 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri dari:

- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. jasa giro Rp7.705.784.034,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah);
- d. pendapatan bunga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- f. pendapatan denda pajak Daerah Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);
- g. pendapatan denda retribusi Daerah Rp17.964.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- h. pendapatan dari pengembalian Rp2.585.800.338,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- i. pendapatan badan layanan umum Daerah Rp221.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu

miliar rupiah);

- j. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri dari:

- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas hasil sewa barang milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.705.784.034,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah); terdiri atas:

- a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
- b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp2.805.784.034,00 (dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah).

(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(6) Penerimaan atas Tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terdiri dari :

- a. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- b. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) terdiri dari:

- a. pendapatan denda pajak hotel Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- b. pendapatan denda pajak restoran Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- c. pendapatan denda pajak hiburan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- d. pendapatan denda pajak air tanah Rp198.937.978,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. pendapatan denda pajak parkir Rp1.062.022,00 (satu juta enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).

(8) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.964.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:

- a. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebesar Rp16.464.000,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan

- b. pendapatan denda retribusi jasa umum sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.585.800.338,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Rp879.330,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp3.051.257,00 (tiga juta lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp9.669.751,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - g. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (10) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp221.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar rupiah) terdiri dari:
- a. pendapatan badan layanan umum Daerah dari jasa

- layanan sebesar Rp220.800.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- b. pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri atas pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (12) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.985.422.799.917,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.061.306.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.361.493.917,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan

puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.061.306.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana transfer umum–dana bagi hasil Rp21.332.747.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus

tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- b. dana transfer umum–dana alokasi umum Rp992.955.752.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- c. dana transfer khusus–dana alokasi khusus fisik Rp65.473.589.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- d. dana transfer khusus–dana alokasi khusus non fisik Rp318.067.156.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas Insentif fiskal sebesar Rp32.877.739.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.361.493.917,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang

terdiri dari:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.709.553.518,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.651.940.399,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.709.553.518,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp79.893.161.462,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp63.689.820.770,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp69.612.290.827,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp435.113.139,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.079.167.320,00 (empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.651.940.399,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp132.800.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.667.954.308.649,00 (dua triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp2.055.614.519.555,00 (dua triliun lima puluh lima miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.190.427.371.499,70 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.916.411.019,30 (tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah tiga puluh sen).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rp137.578.437.036,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.190.427.371.499,70 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) terdiri dari:
- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.824.360.188,00 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp190.876.859.616,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.028.827.759,70 (dua ratus empat belas miliar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.807.235.870,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp669.100.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.115.125.966,00 (satu miliar seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.105.862.100,00 (enam puluh sembilan miliar seratus lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.824.360.188,00 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat

juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
- b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
- c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
- d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
- e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
- f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
- g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
- h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
- k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.

(2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.530.760.806,00 (lima ratus tiga miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.112.744.482,00 (empat puluh enam miliar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.389.796.221,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.690.889.335,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.443.720.053,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.086.053.188,00 (dua puluh enam miliar delapan puluh enam juta lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.780.755.577,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.445.375,00 (delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.876.195.264,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.236.666.875,00 (satu miliar

dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.325.269.745,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp333.063.267,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.876.859.616,00 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.111.828.343,44 (seratus empat miliar seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah

empat puluh empat sen).

- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.272.600.295,15 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah lima belas sen).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.339.430.977,41 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.028.827.759,70 (dua ratus empat belas miliar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil

negara;

- f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.601.275.901,00 (sembilan miliar enam ratus satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.262.379.900,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.554.937.558,70 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.883.830.400,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.266.404.000,00

(empat miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.807.235.870,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.591.972,00 (seratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.612.824,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp950.789.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp802.706.807,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.205.619.167,00 (enam belas miliar dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.745.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp432.390.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp669.100.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - i. Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp669.100.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.115.125.966,00 (satu miliar seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus

enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
- b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp863.125.966,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

22. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.105.862.100,00 (enam puluh sembilan miliar seratus lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah)

23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.916.411.019,30 (tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;

- g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.200.876.399,03 (sembilan puluh dua miliar dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga sen).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.192.433.906,41 (tiga ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah empat puluh satu sen).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.915.203.907,86 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.238.977.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.955.916.584,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.571.578.193,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan

puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.701.336.265,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp155.140.088.114,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh juta delapan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

24. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.200.876.399,03 (sembilan puluh dua miliar dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.032.231.639,03 (sembilan puluh dua miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.644.760,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.192.433.906,41 (tiga ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah empat puluh satu sen) yang terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
- d. belanja sewa gedung dan bangunan;
- e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
- f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
- g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*)
- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp187.514.107.052,43 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta seratus tujuh ribu lima puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.766.453.352,50 (seratus lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.304.609.247,48 (sembilan miliar tiga ratus empat juta enam ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.258.791.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp567.374.900,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.183.580.470,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.444.187.884,00 (enam miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.915.203.907,86 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp14.016.285.091,07 (empat belas miliar enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah tujuh sen).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.993.486.317,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.062.500,00 (lima ratus lima puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.620.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp287.749.999,79 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen).

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.238.977.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.238.977.650,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus

tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp30.927.481.366,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp5.311.496.284,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.955.916.584,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.654.720.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.301.196.584,00 (sebelas miliar tiga ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

29. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan Rp79.571.578.193,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp9.701.336.265,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan Rp155.140.088.114,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh juta delapan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp137.578.437.036,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS;
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
- e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.147.002.620,00 (enam puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.392.342.416,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.606.680.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.036.812.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.395.600.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp6.612.500.000,00 (enam miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp200.600.000,00 (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp1.879.200.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp211.457.132.344,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.957.890.727,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan

ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.969.828.111,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.855.884.064,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.805.169.879,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.180.552.063,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).

34. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp57.957.890.727,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah; dan
 - n. belanja modal alat pengeboran.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.326.555,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.507.050.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.827.385,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.353.264.024,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh empat rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.983.125,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.456.483.093,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.100.723.084,00 (dua miliar seratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.215.862.575,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp36.225.960,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.045.854.326,00 (enam belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.054.600.000,00 (dua belas

miliar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (15) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.326.555,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp729.326.555,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

37. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.507.050.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.507.050.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

38. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.827.385,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - b. belanja modal alat ukur; dan
 - c. belanja modal alat bengkel bermesin.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.876.600,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.047.285,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.903.500,00 (empat puluh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

39. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah). yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.353.264.024,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.950.123.745,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.395.370.279,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.983.125,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan studio video dan film; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp294.983.125,00 (dua ratus

sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

42. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.456.483.093,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp7.452.553.693,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp3.929.400,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

43. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.100.723.084,00 (dua miliar seratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
- b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.501.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.046.222.084,00 (dua miliar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah).

44. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.215.862.575,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.923.741.014,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.292.121.561,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp36.225.960,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp4.817.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. belanja modal alat *search and rescue* direncanakan

sebesar Rp31.408.560,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari belanja modal unit peralatan proses/produksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

46. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.045.854.326,00 (enam belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp16.045.854.326,00 (enam belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

47. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.054.600.000,00 (dua belas miliar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp12.054.600.000,00 (dua belas miliar lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.969.828.111,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.521.167.690,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.660.421,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

49. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.521.167.690,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.521.167.690,00 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri

dari:

- a. belanja modal bangunan gedung kantor;
- b. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
- c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
- d. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
- e. belanja modal taman;
- f. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya;
- dan
- g. belanja modal bangunan fasilitas umum.

- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.777.631.576,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp38.489.472,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp32.902.298.557,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.567.748.120,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp34.999.965,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

50. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.660.421,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp90.660.421,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

51. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.855.884.064,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.369.085.909,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga

ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.588.449,00 (enam miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp290.277.706,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp695.932.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

52. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.369.085.909,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.635.586.909,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.733.499.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

53. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.588.449,00 (enam miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.231.921.240,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp1.268.667.209,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah).

54. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp290.277.706,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp290.277.706,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah).

55. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp695.932.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah

direncanakan sebesar Rp695.932.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

56. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.805.169.879,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah;
 - c. belanja modal tanaman; dan
 - d. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.252.658,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.609.717.221,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

57. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.180.552.063,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp120.178.590,00 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp3.060.373.473,00 (tiga miliar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

58. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp4.753.252.485,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

59. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp396.129.404.265,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.164.458.665,00 (tiga puluh empat miliar seratus

enam puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.964.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

60. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.164.458.665,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.672.464.323,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

61. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan

kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.672.464.323,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp29.672.464.323,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

62. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

63. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.964.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau

kabupaten/kota kepada desa; dan

b. belanja bantuan keuangan antar daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.764.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan antar daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

64. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.764.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp361.764.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan

- c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah)
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp132.354.323.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp101.410.622.600,00 (seratus satu miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

65. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

66. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam

ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

67. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

68. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

69. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

70. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

71. Ketentuan dalam Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I
ringkasan Penjabaran APBD yang dikasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- b. Lampiran II

rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;

d. Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;

e. Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

f. Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

g. Lampiran V.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

i. Lampiran VI.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;

j. Lampiran VI.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c

daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2024;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

n. Lampiran IX

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024.

72. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD tahun anggran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

73. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

74. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
75. Ketentuan Lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
76. Ketentuan Lampiran III.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
77. Ketentuan Lampiran IV.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
78. Ketentuan Lampiran IV.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
79. Ketentuan Lampiran V.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
80. Ketentuan Lampiran V.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
81. Ketentuan Lampiran VI.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
82. Ketentuan Lampiran VI.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

83. Ketentuan Lampiran VI.c diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
84. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
85. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
86. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024

Pj. BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 24